

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

Nomor: /PKS/LCD/LCO/I/2019  
Nomor: 4.1.33/UN32/KS/2019

Perjanjian ini dibuat pada hari **Jumat**, tanggal **empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas (04-01-2019)**, telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak:

- I. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Rifki Sengadji** selaku **Kepala Divisi Learning Center Division PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa No.147/KUASA/DIR/2018 tanggal 25 September 2018, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :
- II. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** selaku **Rektor**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perseroan yang bergerak dibidang usaha perbankan yang dalam kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan:
  - a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri; dan

- b. Piagam Kerjasama antara Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan Forum Human Capital Indonesia No.KS/FPRTVI/SV-IPB/12/II/2018 dan KB.014/FHCI/II/2018 tanggal 9 Februari 2018, perlu dilaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
4. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta** adalah Mahasiswa D3 dan/atau S1 semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang memenuhi kriteria/lulus seleksi penerimaan;
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
3. **Program Magang Bersertifikat**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

## PASAL 3 LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
2. PARA PIHAK menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

3. Calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
4. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
5. Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

#### **PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA**

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif PIHAK KEDUA semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah.

#### **PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN**

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
2. Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerja Perusahaan;

#### **PASAL 6 PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, e-mail, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern dari PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA**  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**  
Learning Center Division, Lantai 9  
Jalan Gajah Mada Nomor 1  
Jakarta 10130

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
Jalan Semarang 5 Malang 65145

**PASAL 7  
PETA PERAN**

- (1) Peran PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini:
  - a. PIHAK PERTAMA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
  - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
  - c. Memberikan uang saku sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan per peserta;
  - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
  - e. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam butir C ayat 1 pasal ini ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
  - f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Peran PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini:
  - a. PIHAK KEDUA sebagai penyedia peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
  - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam Program Magang Mahasiswa Bersertifikat selama 6 (enam) bulan.
  - c. Mewajibkan peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk menyusun laporan akhir hasil Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dan dikirimkan ke PIHAK PERTAMA.
  - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang tahun akademik 2018/2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 9  
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:

- a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 11**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

**PASAL 12**  
**LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 13  
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. *A*



Rifki Sengadji  
Division Head

PIHAK KEDUA --  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

*u* Rektor *A. 9*